



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PENGUMUMAN

NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

UJI PUBLIK HASIL PENDATAAN TENAGA NON APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2022

Berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 29 September 2022 nomor B/1917/M.SM.01.00/2022 hal Tindak Lanjut Pendataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil verifikasi dan validasi Pendataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, disampaikan hal sebagai berikut :

1. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dengan nomor peserta dan nama yang tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini dinyatakan aktif bekerja dan terdata sebagai Tenaga Honorer Kategori II di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam database Badan Kepegawaian Negara <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id>.
2. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dengan nomor peserta dan nama yang tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini dinyatakan aktif bekerja dan terdata sebagai Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam database Badan Kepegawaian Negara <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id>.
3. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dengan nomor peserta dan nama yang tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini dinyatakan tidak aktif bekerja dan tidak terdata sebagai Tenaga Honorer Kategori II dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam database Badan Kepegawaian Negara <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id>.
4. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara dapat mengajukan umpan balik/sanggahan/perbaikan data terhadap Pengumuman Uji Publik Hasil Pendataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. umpan balik/ sanggahan/ perbaikan data dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan 10 Oktober 2022;
 - b. melaksanakan penginputan data umpan balik/sanggahan/perbaikan data melalui sistem aplikasi pendataan tenaga Non ASN Badan Kepegawaian Negara pada laman https://helpdesk.bkn.go.id/nonasn/pra_finalisasi;
 - c. menyampaikan kelengkapan dokumen yang disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah/ Biro sebagai berikut:
 - 1) Surat Pernyataan Tenaga Non ASN yang ditandatangani diatas Materai Rp.10.000,;
 - 2) Scan Asli KTP;
 - 3) Scan Asli Ijazah Pendidikan Terakhir;
 - 4) Scan Asli Kartu Peserta Tenaga Honorer Kategori II;

- 5) Scan Asli Kontrak Kerja; dan
 - 6) Scan Asli Listing Pembayaran Tenaga Non ASN.
- d. Umpan balik/sanggahan/perbaikan data yang diajukan selanjutnya akan dilakukan verifikasi dan validasi oleh Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Tenaga Non Aparatur Sipil Negara yang telah terdata aktif di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selanjutnya akan ditetapkan melalui Surat Pertanggungjawaban Mutlak Pejabat Pembina Kepegawaian di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta.
 6. Pendataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara, dilaksanakan bukan untuk mengangkat Tenaga Non Aparatur Sipil Negara menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dan/atau Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, namun bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah Tenaga Non Aparatur Sipil Negara.
 7. Seluruh proses Pendataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun, jika ada pihak-pihak yang menjanjikan proses pendataan dengan motif apapun, hal tersebut merupakan tindakan penipuan dan di luar tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2022

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
selaku
Ketua Tim Pendataan Tenaga Non Aparatur
Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022,



Marullah Matali
NIP 196511271996031003

Tembusan:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara
3. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
5. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
6. Inspektur Provinsi DKI Jakarta